

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bank Indonesia tidak menjalankan wewenangnya kepada lembaga perbankan yang bermasalah berdasarkan realitas penerapan aturan kepailitan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Pasal 2 ayat (3), Bank Indonesia lebih memilih untuk tidak menjalankan wewenangnya atas kepailitan bank tetapi tetap konsisten dengan mengambil langkah sesuai dengan pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 setelah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang Tentang Bank Indonesia langkah tersebut diambil untuk menyetatkan bank yang bermasalah karena kepailitan bank dinilai mempunyai risiko yang sangat tinggi bagi dunia perbankan yang menjadi penopang perekonomian Indonesia. Bukan hanya itu hal ini dibatasi oleh kebijakan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang kapasitasnya menjaga kestabilan moneter Indonesia dengan prinsip

*Lender of The Last Resort*. Cara yang ditempuh Bank Indonesia sebagai induk dari lembaga perbankan yang ada di Indonesia adalah melalui prinsip *Lender of The Last Resort* yang merupakan kewenangan Bank Indonesia. Sebelum menjalankan wewenangnya sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bank Indonesia lebih memilih menjalankan kewenangan berdasarkan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang wewenang Bank Indonesia untuk memailitkan bank masih diperlukan mengingat jika ada pihak lain yang dapat mengajukan permohonan pailit untuk bank maka dampaknya akan lebih berbahaya bagi dunia perbankan karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan hilang.

## **B. Saran**

1. Bank Indonesia tidak perlu memailitkan sebuah lembaga bank yang bermasalah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, akan tetapi prinsip *Lender of The Last Resort* dari Bank Indonesia dinilai masih efektif dalam membantu bank yang bermasalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai nasabah serta menjaga

stabilitas moneter dari usaha perbankan. Dalam mencapai satu tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu menjaga stabilitas ekonomi nasional tidak perlu terkait dengan aturan kepailitan apabila dilihat dari dampaknya akan menghancurkan perekonomian nasional.

2. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang wewenang Bank Indonesia untuk memailitkan bank harus dipertahankan meskipun tidak pernah dijalankan oleh Bank Indonesia, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang bagi pihak yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi yang akan menghancurkan dunia perbankan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adrian Sutedi, 2006, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2007, Cetakan Pertama, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Anita Christiani, Th., 2010, *Hukum Perbankan: Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Hermansyah, 2003, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta
- K.Bertens, 2000, *PengantarEtikaBisnis*, Kanisius, Yogyakarta
- Kusumaningtuti SS, 2008, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *PenelitianHukum*, Kencana, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1995, *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- SoerjonoSoekanto, 2010, *PengantarPenelitaianHukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama, Grafiti, Jakarta
- Zainal Asikin, 1990, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya

### Jurnal :

- Ari Purwadi, Penerapan ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Bermasalah, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
<http://ejournal.uwks.ac.id>, diunduh 21 Juni 2013

Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution, dan Mahmud Siregar dalam Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013, Volume I Nomor 2 Tentang Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia & Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

**Website :**

Agus Santoso, dan Hernowo Koentoadji, 2005, *Badan Supervisi Bank Indonesia*, diunduh dari [www.BI.go.id](http://www.BI.go.id) 21 Juni 2013 12.00

Bank Indonesia, "Peran Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan", <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Peran+Bank+Indonesia/Peran+BI/>, diakses pada 31 Maret 2014

<http://bankpengertianperanan-fungsi-jenis-dan.html> diunduh pada 14 Juni 08.00

<http://www.rmandspertners.com/penanganan-bank-bermasalah> diunduh pada 23 Juli 2014 09.00

<http://kbbi.web.id/> diunduh pada 15 Mei 2013 17.25

<http://purnama110393.wordpress.com/2012/05/30/kepailitan/> diunduh pada 15 Mei 2013 16.15

<http://www.bi.go.id/id/teang-bi/museum/sejarah-bi/pri-bi/default.aspx>. diunduh pada 22 Maret 2014 18.55

<http://www.kbbi.web.id> diunduh pada 1 Desember 2014 15.30

Kelompok Kerja Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan "Cetak Biru Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan" <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/0906143-C-163D-4A02-BC59C2D6CDE31AE9/903/CetakBiruEdukasiMasyarakatBidangKeuangan.pdf>. Dalam Analisis Yuridis Pernyataan Pailit Terhadap Bank Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Agung Yuniardi

Media online Gagasan Hukum oleh : Sulistyandari, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Edisi Senin 18 Februari 2013 diunduh pada 14 Maret 2014 19.06

Penjelasan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Di Dalam Buletin Perbankan dan Kebangsentralan ISSN: 1693-3265 volume 9, Nomor 3, September-Desember 2011, <http://www.bi.go.id>, diunduh pada 1 Mei 20.08

[www.bankindonesia.go.id](http://www.bankindonesia.go.id) diunduh pada 16 Juni 2013 19.41

[www.bi.go.id/perbankan/SSK/manajemen-krisis/jaringpengaman](http://www.bi.go.id/perbankan/SSK/manajemen-krisis/jaringpengaman). diunduh pada 28 September 2014 20.05

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat Pasal 23 D.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901, Sekretaris Negara, Jakarta.

Putusan Pengadilan Niaga No.21/Pailit/2001/PN.Niaga/Jak.Pst Dalam Kasus Gugat Pailit Bank IFI Terhadap Bank Danamon.



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**

Nomor : 248/V  
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 19 Juli 2013

Kepada Yth.  
Direktur Bank Indonesia Yogyakarta  
di Tempat

Dengan hormat,


Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Ferdinando Emanuel Gudipung
2. Nomor Mahasiswa : 10064
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Lokasi Riset : Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Dr.Th.Anita Christiani,SH.,M.Hum.
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Peran Bank Indonesia Dalam Kepailitan Lembaga Perbankan

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,

FX. ENDRO SUSILO, SH.,LL.M.

Tembusan :

- Arsip



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/6056/V/7/2013

Membaca Surat : Wakil Dekan I Fak. Hukum Univ. ATMA JAYA Nomor : 249/V  
Tanggal : 19 Juli 2013 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : FERDINANDO EMANUEL GUDIPUNG NIP/NIM : 090510064  
Alamat : JL MRICAN BARU 28, YOGYAKARTA  
Judul : PERAN BANK INDONESIA DALAM KEPAILITAN LEMBAGA PERBANKAN  
Lokasi : BANK INDONESIA YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA  
Waktu : 24 Juli 2013 s/d 24 Oktober 2013

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 24 Juli 2013

A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH

NIP. 19690720 198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Direktur BANK INDONESIA Yogyakarta
4. Wakil Dekan I Fak. Hukum Univ. ATMA JAYA Yogyakarta
5. Yang bersangkutan